

RELAAS PANGGILAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Saya Suraya sebagai Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 04 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*.

TELAH MEMANGGIL

Teuku Iskandar Iskandar, umur ± 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, alamat Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, di sebut sebagai Turut Tergugat-III;

agar hadir menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Senin / 8 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan
Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Kewarisan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 04 April 2024 antara:

Kumalawati Binti Alm. Tgk Ismail Sebagai Penggugat;

Melawan

Nurlaila Binti H. M. Risyad Dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan / saya umumkan melalui website Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe untuk selanjutnya ditempelkan melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Oleh karena perkara diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, maka Tergugat berhak memilih untuk berperkara secara elektronik dengan menghubungi petugas meja *e-Court* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita

Suraya


Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 0812-6383-8956 (LINDA MS



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809
website: <http://ms.lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : 110 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/VI/2024
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Sidang

Lhokseumawe, 11 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 11 Juni 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 11 Juni 2024 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

Nanda Herijal Putra bin Jauhari, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 29 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pertamina Dusun Angsana, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI (ghaib) sebagai Tergugat;
dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlatifah binti Ridwan sebagai Penggugat;
Lawan

Nanda Herijal Putra bin Jauhari sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Oktober 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pin. Panitera,

Muhammad Iqbal

Tembusan:

1. Arsip

RELAAS PANGGILAN
Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2024 Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 11 Juni 2024

TELAH MEMANGGIL

Nanda Herijal Putra bin Jauhari, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 29 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pertamina Dusun Angsana, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI (ghaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Oktober 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nurlatifah binti Ridwan sebagai Penggugat;
Lawan

Nanda Herijal Putra bin Jauhari sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).
Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13-06-2024
Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI


Saefah S. Ag.
Koordinator Ipu


Jurusita Pengganti,
Imran AR, S.H.I., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOXSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : 40 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/II/2024 Lhokseumawe, 26 Januari 2024
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 25 Januari 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 25 Januari 2024 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

Edi Saputra bin M. Daud, NIK 1173030605870005, tempat dan tanggal lahir, Sawang, 06 Mei 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, pendidikan SLTA, alamat Dusun Tunong Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlaila binti M. Yusuf S sebagai Penggugat;

Lawan

Edi Saputra bin M. Daud sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Senin / 27 Mei 2024


Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Arsip

RELAAS PANGGILAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada hari inisenin..... tanggal29 Januari 2024..... Saya Imran AR, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 25 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Edi Saputra bin M. Daud, NIK 1173030605870005, tempat dan tanggal lahir, Sawang, 06 Mei 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, pendidikan SLTA, alamat Dusun Tunong Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Senin / 27 Mei 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nurlaila binti M. Yusuf S sebagai Penggugat;

Lawan

Edi Saputra bin M. Daud sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari :SENIN.....

Tanggal :30 JANUARI 2024.....

Jam :09.00 WIB.....

Penanggung Jawab Radio RRI



Jurusita Pengganti,



Imran AR, S.H.I



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : 48 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/II/2024 Lhokseumawe, 05 Februari 2024
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 02 Februari 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 02 Februari 2024 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

Saparuddin bin Zainal Abidin, NIK 1601280308550002, tempat dan tanggal lahir, Bandar Jaya, 03 Agustus 1955, umur 69 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Baroh Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai Tergugat ;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Latifah binti Alamsyah sebagai Penggugat;

Lawan

Saparuddin bin Zainal Abidin sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 06 Juni 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Panitera,
L.

Fauzi

Tembusan:
1. Arsip

RELAAS PANGGILAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada hari ini Senin tanggal 05 Februari 2024 Saya Imran AR, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 02 Februari 2024

TELAH MEMANGGIL

Saparuddin bin Zainal Abidin, NIK 1601280308550002, tempat dan tanggal lahir, Bandar Jaya, 03 Agustus 1955, umur 69 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Baroh Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 06 Juni 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Latifah binti Alamsyah sebagai Penggugat;

Lawan

Saparuddin bin Zainal Abidin sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 06-02-2024

Jam : 09.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI


.....
SALIHAH S. Aq


Jurusita Pengganti,



Imran AR, S.H.I



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : 60 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/III/2024 Lhokseumawe, 06 Maret 2024
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 06 Maret 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 06 Maret 2024 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

Joko Suwondo bin Abdul Margono Ks, NIK 1312100404740009, tempat dan tanggal lahir, Padang, 04 April 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kel/Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rindu binti Arifin Yasin Sebagai Penggugat;

Lawan

Joko Suwondo bin Abdul Margono Ks Sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 18 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Arsip

RELAAS PANGGILAN
Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada hari ini*lcomms*..... tanggal*07 Maret 2024*..... Saya Imran AR, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 06 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Joko Suwondo bin Abdul Margono Ks, NIK 1312100404740009, tempat dan tanggal lahir, Padang, 04 April 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kel/Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 18 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Rindu binti Arifin Yasin sebagai Penggugat;

Lawan

Joko Suwondo bin Abdul Margono Ks sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).



Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari :*SUM'AT*.....

Tanggal :*08-03-2024*.....

Jam :*09:00 WIB*.....

Penanggung Jawab Radio RRI

.....*Salihah S.A.G.*.....


Jurusita Pengganti,

Imran AR, S.H.I


RELAAS PANGGILAN
Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada hari ini Rabu tanggal 17 April 2024 Saya Imran AR, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 06 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Joko Suwondo bin Abdul Margono Ks, NIK 1312100404740009, tempat dan tanggal lahir, Padang, 04 April 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kel/Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 18 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Rindu binti Arifin Yasin sebagai Penggugat;

Lawan

Joko Suwondo bin Abdul Margono Ks sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 April 2024

Jam : 09.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI



Jurusita Pengganti,

Imran AR, S.H.I